



WALI KOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 154 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS PRIORITAS PEMERINTAH KOTA KENDARI TAHUN 2026

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2026, diperlukan Langkah strategis yang terencana, terpadu dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan Masyarakat, perlu ditetapkan proyek-proyek strategis yang memiliki dampak signifikan dan berskala prioritas;

c. bahwa penetapan proyek strategis prioritas merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMD dan RKPD Tahun 2026 serta selaras dengan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Proyek Strategis Prioritas Pemerintah Kota Kendari Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Proyek Strategis Prioritas Pemerintah Kota Kendari Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Proyek Strategis Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Penanggungjawab sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
- KETIGA** : Perangkat Daerah penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melakukan pengendalian, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Proyek Strategis Prioritas secara berkala kepada Wali Kota.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Kendari.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 6 - 2 2026

WALI KOTA KENDARI,



SISKA KARINA IMRAN

Tembusan :

1. Wakil Wali Kota Kendari;
2. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI;
3. Sekretaris Daerah Kota Kendari;
4. Inspektur Kota Kendari;
5. Kepala Bappeda Kota Kendari;
6. Kepala BKAD Kota Kendari;
7. Kepala Dinas PUPR Kota Kendari;
8. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI**NOMOR : 154 TAHUN 2026****TANGGAL : 6 - 2 - 2026****TENTANG : PENETAPAN PROYEK STRATEGIS PRIORITAS PEMERINTAH
KOTA KENDARI TAHUN 2026****DAFTAR PROYEK STRATEGIS PRIORITAS
PEMERINTAH KOTA KENDARI TAHUN 2026**

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	OPD PENANGGUNGJAWAB	JUMLAH PAGU (Rp)
1.	Peningkatan Lanjutan Rehabilitasi Penataan Kali Kadia	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.000.000.000,00
2.	Penataan Lapangan Benu-Benua	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.299.942.587,61
3.	Penataan Taman Kantor Balai Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.000.000.000,00
4.	Peningkatan Jalan Amohalo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.900.000.000,00
5.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 2 Lantai SDN 10 Kendari	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.000.000.000,00
TOTAL			33.199.942.587,61

WALI KOTA KENDARI,
SISKA KARINA IMRAN